



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di Daerah, perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan guna memenuhi kebutuhan dasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke negara atau tempat di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk rekreasi, kepentingan usaha, memperluas pengetahuan, mempelajari keunikan, keeksotisan, dan keotentikan daya tarik wisata, dan/atau meningkatkan kualitas hidup
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
9. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
11. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata adalah proses penerapan pedoman umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pendirian, pelaksanaan, hingga pembimbingan dan pengawasan usaha pariwisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Destinasi Pariwisata adalah segala sesuatu yang baru, berkesan, dan/atau berbeda dari tempat asal Pengunjung, baik berupa benda maupun tak benda, yang membuat seseorang melakukan aktivitas ke tujuan Wisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk

- mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAP-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.
 16. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
 19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 22. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
 23. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
 24. Pramuwisata adalah seseorang yang bekerja secara mandiri atau pada suatu biro perjalanan atau kantor pariwisata yang bertugas memberikan informasi, petunjuk, dan advis secara langsung kepada pengunjung sebelum dan selama perjalanan berlangsung.
 25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
 26. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan dalam peraturan daerah ini memuat:

- a. kewenangan pemerintah daerah;

- b. pembangunan kepariwisataan;
- c. kawasan strategis;
- d. usaha pariwisata;
- e. Desa Wisata dan Kampung Wisata;
- f. Kepemanduan Wisata;
- g. Pemasaran pariwisata;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. kelembagaan;
- j. sistem informasi pariwisata;
- k. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- l. kerjasama;
- m. penghargaan;
- n. peran serta masyarakat;
- o. pembiayaan; dan
- p. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan RIPPAP-PROV;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
- e. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di daerah;
- f. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata daerah; dan
- g. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 4

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan RIPPAP-PROV Jawa Tengah.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya, dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan RIPPAR-PROV.
- (2) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisataan.
- (3) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai dengan RIPPAR-PROV.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan di Daerah.

BAB IV KAWASAN STRATEGIS

Pasal 9

- (1) Kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam, budaya, sejarah dan adat istiadat yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar; potensi kunjungan pengunjung
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
 - g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - h. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V USAHA PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang sesuai standar.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa di sektor pariwisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (4) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha.
- (5) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan menerapkan standar usaha pariwisata.
- (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB VI DESA WISATA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 13

- (1) Desa wisata dan kampung wisata merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan dan/atau perkampungan dengan segala potensinya.
- (2) Pembangunan desa wisata dan/atau kampung wisata bertujuan:
 - a. melestarikan nilai budaya setempat;
 - b. mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan/atau kampung;
 - c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
 - e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
 - f. menambah tujuan atau Destinasi Pariwisata baru; dan
 - g. percepatan pembangunan desa wisata dan/atau kampung secara terpadu.
- (3) Kriteria desa wisata dan/atau kampung wisata meliputi:
 - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;
 - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di daerahnya; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Pembentukan desa wisata dan/atau kampung wisata harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan pemangku kepentingan Pariwisata untuk mendukung pembentukan desa wisata dan/atau kampung wisata.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan desa wisata dan/atau kampung wisata.

Pasal 15

- (1) Pengembangan desa wisata dan/atau kampung wisata dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan berbasis pemberdayaan potensi lokal yang dimiliki.
- (2) Basis pemberdayaan Desa wisata dan/atau kampung Wisata meliputi:
 - a. Desa wisata dan/atau kampung wisata berbasis keunikan sumber daya alam;

- b. Desa wisata dan/atau kampung wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal;
 - c. Desa wisata dan/atau kampung wisata kreatif; dan
 - d. Desa wisata dan/atau kampung wisata berbasis kombinasi.
- (3) Desa wisata dan/atau kampung Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu desa wisata dan/atau kampung wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya;
- (4) Desa wisata dan/ atau kampung wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu desa wisata dan/atau kampung wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya;
- (5) Desa wisata dan/atau kampung wisata Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c desa wisata dan/atau kampung wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama;
- (6) Desa wisata dan/atau kampung wisata berbasis Kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan desa wisata dan/atau kampung wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif.

Pasal 16

- (1) Penetapan kawasan menjadi desa wisata dan/atau kampung wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
- a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. lokasi desa wisata dan/kampung wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (2) Desa wisata dan/atau kampung wisata ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (3) Desa wisata dan/atau kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah melalui tahapan:
- a. penencanaan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan.

- (4) Pengembangan desa wisata dan/atau kampung wisata dilakukan berdasarkan klasifikasi desa wisata dan/atau kampung wisata rintisan, berkembang, dan maju.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Wisata dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEMANDUAN WISATA

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan daerah didukung dengan kepeemanduan wisata yang dilakukan oleh pramuwisata berlisensi dari wadah organisasi yang sah dan berbadan hukum.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memandu pengunjung mengunjungi Daya Tarik Wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai rute perjalanan wisata.
- (3) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata wajib didampingi pramuwisata warga negara Indonesia sesuai pada ayat (1).
- (4) Pramuwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pramuwisata umum dan pramuwisata khusus.
- (5) Pramuwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memandu wisatawan secara umum di Daerah dan lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
- (6) Pramuwisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memandu wisatawan secara khusus yang memiliki lingkup wilayah pada daya tarik wisata dan atau wisatawan minat khusus yang memiliki spesialisasi pada wisata tertentu.

Pasal 19

- (1) Pramuwisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata dari luar Daerah menyerahkan kepeemanduan wisata kepada Pramuwisata Daerah.
- (2) Pramuwisata umum wajib berkoordinasi dan/atau menyerahkan tugas kepeemanduan kepada Pramuwisata khusus dalam memandu wisatawan di Daya Tarik Wisata.
- (3) Pramuwisata umum dapat melakukan tugas kepeemanduan wisata di Daya Tarik Wisata yang belum memiliki Pramuwisata khusus.
- (4) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan kartu tanda pengenal Pramuwisata; dan
 - d. pencabutan kartu tanda pengenal Pramuwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pramuwisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 21

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistemik dalam mengkomunikasikan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemasaran pariwisata di daerah.
- (3) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemetaan dan penargetan wisatawan;
 - b. penguatan citra pariwisata;
 - c. pemasaran destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;
 - d. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - e. penyusunan basis data pemasaran pariwisata.
- (4) Penyelenggaraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan:
 - a. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
 - b. meningkatkan citra kepariwisataan daerah provinsi; dan
 - c. meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan.

Pasal 22

Pemetaan dan penargetan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis pasar, data realisasi kunjungan wisatawan tahun sebelumnya, data profil wisatawan, data segmen pasar wisatawan, serta kondisi destinasi pariwisata dan daya tarik wisata pada pariwisata massal, pariwisata berkualitas, pariwisata minat khusus dan pariwisata ceruk pasar.

Pasal 23

Penguatan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan karakteristik dan narasi utama yang menggambarkan pariwisata Daerah yang dikenal secara nasional dan internasional;

- b. pengembangan komunikasi pemasaran terpadu secara langsung atau tidak langsung serta secara daring atau luring; dan
- c. pelayanan informasi pariwisata melalui *Tourist Information Center (TIC)*.

Pasal 24

- (1) Pemasaran Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pembuatan konten dan sarana promosi pariwisata;
 - b. promosi dan publikasi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media digital, dan media luar ruang;
 - c. misi penjualan dan partisipasi pameran pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri;
 - d. perjalanan wisata pengenalan atau *familiarization trip*; dan
 - e. event pariwisata.
- (2) Pemasaran destinasi pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 25

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan basis data pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemasaran pariwisata.
- (2) Basis data pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data statistik kunjungan wisatawan;
 - b. data profil wisatawan;
 - c. data rute perjalanan wisata;
 - d. data riset pasar pariwisata;
 - e. data kinerja konten promosi pariwisata;
 - f. data event pariwisata; dan
 - g. data lain terkait kepariwisataan.
- (3) Dalam penyusunan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pariwisata dengan melibatkan Perangkat Daerah dan atau instansi terkait.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan; dan
- c. dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja di sektor pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja di sektor pariwisata;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap pelaku Usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menyediakan aksesstabilitas pariwisata;
- c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- g. menyusun standar operasional prosedur Pelayanan kepariwisataan.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah; dan
- o. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil,

menghancurkan, atau memusnahkan daya Tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya Tarik wisata yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dilarang:

- a. mendirikan bangunan dan/atau usaha pariwisata tanpa Perizinan Berusaha dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang;
- b. memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk dijadikan tempat perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya; dan
- c. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang bersangkutan.

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat membentuk kelembagaan yang bertugas melakukan pemasaran pariwisata daerah provinsi.
- (2) (Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi pembentukan wadah untuk mendukung pengembangan dunia usaha yang kompetitif sebagai mitra kerja pemerintah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, asosiasi lain dan/atau pelaku yang terkait dengan pariwisata.

BAB XI SISTEM INFORMASI PARIWISATA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi untuk menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait destinasi pariwisata;
 - b. informasi terkait usaha pariwisata;
 - c. informasi terkait promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - d. informasi terkait pengembangan daya tarik wisata baru;
 - e. informasi terkait pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - g. informasi terkait alokasi anggaran kepariwisataan.
- (3) Pembangunan, pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, serta dimutakhirkan dan dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA PARIWISATA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 42

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 43

- (1) Gubernur dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Wisata.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Wisata.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain.
- (4) Pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga keberlanjutan ekosistem Pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. menyampaikan saran, keberatan, dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan Kepariwisata;
 - f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata. Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat

BAB XVI INSENTIF

Pasal 46

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada penyelenggara usaha pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisata yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;

- c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 52

Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Kepariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan/atau
- j. menghentikan penyidikan.

BAB XIX
PEMBIAYAAN
Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan kepariwisataan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Gubernur yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107), masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 35); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.. NOMOR..
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa keadaan alam, flora dan fauna merupakan karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya Jawa Tengah perlu ditata, diolah berbasis religi dan lestari menjadi potensi pariwisata yang menyejahterakan. Potensi pariwisata tersebut memerlukan struktur pelaku usaha, dalam bentuk usaha pariwisata, berupa aneka jasa usaha pariwisata agar dapat memperkuat daya tarik wisata.

Terkait dengan dinamika dan perkembangan sector kepariwisataan dan usaha pariwisata saat ini tidak lepas dari keberadaan dan pengaruh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah beberapa ketentuan/materi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata salah satunya adalah mengenai perizinan dalam usaha pariwisata yang diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Untuk mengakomodir dan merespon dinamika perkembangan pengaturan pada tingkat pusat, dan juga mengingat pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum terkonfigurasi dalam legislasi daerah Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Provinsi Jawa Tengah berwenang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melalui pembentukan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum merupakan amanan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman bagi wisatawan, pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal, serta pemerintah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan memberikan dukungan penyediaan dan/atau peningkatan infrastruktur adalah upaya Pemerintah Daerah untuk membangun, memperbaiki, atau meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan desa wisata, kampung wisata, dan/atau tempat wisata. Infrastruktur yang dimaksud meliputi, antara lain, akses jalan, penerangan, air bersih, sanitasi, penunjuk arah, area parkir, dan fasilitas penunjang lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan destinasi wisata, guna menjamin kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Kawasan Strategis Daerah oleh Gubernur dilakukan berdasarkan kompilasi dari Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan Daya tarik wisata termasuk hortikultura yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

huruf c

Yang dimaksud dengan Jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

huruf d

Yang dimaksud dengan Jasa perjalanan wisata merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

huruf e

Yang dimaksud dengan Jasa makanan dan minuman dimaksud merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

huruf f

Yang dimaksud dengan Penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

huruf g

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan

hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

huruf h

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

huruf i

Yang dimaksud dengan Jasa informasi pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

huruf j

Yang dimaksud dengan Jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

huruf k

Yang dimaksud dengan Jasa pramuwisata merupakan usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

huruf l

Yang dimaksud dengan Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

huruf m

Yang dimaksud dengan Spa merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan event pariwisata adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menarik wisatawan, memperkuat citra destinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lain” antara lain: pemberian fasilitas pengembangan usaha atau pelatihan, publikasi atau promosi nama penerima penghargaan, kesempatan mengikuti program kemitraan atau pameran, prioritas dalam akses perizinan atau bantuan pemerintah daerah, serta pemberian barang berharga atau cenderamata bernilai simbolis.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
...